

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis dengan konsep syariah saat ini sangat tidak terbatas di dunia. Tanggapan positif dalam penerapan syariah di berbagai bidang, misalnya perbankan syariah sudah berkaitan dengan modernisasi bisnis syariah itu sendiri. Kehadiran perbankan syariah beracuan pada beberapa standar aturan untuk mengatasi masalah kelompok umat Islam. Standar aturan tersebut untuk menghindari bunga bank dengan anggapan bahwa bank-bank konvensional biasanya telah menerapkan sistem untuk memberikan keuntungan dimana hal ini termasuk golongan haram, karena riba dilarang dalam Islam. (Andrianto dan Firmansyah 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara penduduk muslim paling besar didunia, maka semestinya penduduk muslim dalam melaksanakan seluruh kegiatan kehidupan berlandaskan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Keadaan ini membuat pertumbuhan ekonomi dan usaha berlandaskan syariah tumbuh secara tertata baik di Indonesia yang ditandai dengan munculnya bisnis atau lembaga keuangan syariah yang mulai banyak saat ini (Haniffa 2002).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mendukung terbentuknya etika tanggungjawab sosial. Selaku entitas yang berdasarkan Islam, seharusnya bank syariah melihat lingkungan dan sekelilingnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial atau disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Implementasi CSR di Indonesia

diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2017 tentang investasi yang menyebutkan bila seluruh investor mempunyai keharusan menjalankan tanggungjawab sosial, bila tidak menjalankan hal tersebut maka dikenakan sanksi. Sedangkan mengenai praktik CSR diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terkait perusahaan yang menyatakan bahwa laporan tahunan wajib mencakup sejumlah informasi, termasuk laporan penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan (Rama 2014).

Berdasarkan aturan OJK No. 29/PJOK.04/2016 terkait Laporan Tahunan Emitmen atau Perusahaan Publik dalam pasal 4 (h) menyebutkan bahwa laporan tahunan harus setidaknya sedikit memuat tanggungjawab sosial dan lingkungan emitmen. Selanjutnya (PSAK) Nomor 1, 2013) (IAI) paragraf 9 juga merekomendasikan guna mengungkapkan tanggungjawab masalah sosial, yakni :

“Perusahaan juga dapat memberikan laporan tambahan, seperti laporan lingkungan dan laporan nilai tambah, terutama untuk industry dimana faktor lingkungan berperan penting dan dimana karyawan dipandang sebagai kelompok pengguna laporan yang berperan penting”.

Berdasarkan konsep syariah, adanya konsep baru pada CSR yang disebut *Islamic Social Reporting* (ISR). Pengertian ISR adalah tolak ukur penyelenggaraan tanggungjawab sosial syariah yang berisikan kumpulan indeks-indeks standar pengungkapan CSR yang ditentukan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Indeks ini merupakan perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial perusahaan yang menjadi keinginan masyarakat yang tidak hanya berperan di dalam ekonomi, namun juga berperan dalam perspektif spiritual. Diluar itu indeks ini juga mengutamakan pada keadilan terkait lingkungan, hak minoritas, dan pegawai (Fitria dan Hartanti 2010). Indeks

pengungkapan sosial pada entitas islam menyebutkan hal-hal yang bersangkutan dengan prinsip islam misalnya transaksi yang telah bebas dari riba, spekulasi dan gharar, dan lainnya (Maulida et al. 2014). Fenomena mengenai ISR pada 12 Bank Umum Syariah tahun 2021 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Persentase Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	Persentase Pengungkapan ISR
PT. BCA Syariah	61,70%
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	78,72%
PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	61,70%
PT. Bank Jabar Banten Syariah	76,59%
PT. Bank Mega Syariah	68,08%
PT. Bank Syariah Bukopin	63,82%
PT. Bank Victoria Syariah	59,57%
PT. Bank Aceh Syariah	70,21%
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	70,21%
PT. BTPN Syariah	70,21%
PT. Bank Aladin Syariah	65,95%
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	74,46%

Sumber : data sekunder annual report yang diolah, 2022

Pada tabel 1.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah tidak mencapai angka 100%, rata-rata hanya sekitar 68,44% yang artinya ada beberapa indikator dalam pengungkapan ISR yang belum diungkapkan. Alasan belum diungkapkan karena di dalam laporan *annual report* poin-poin yang terdapat dalam indikator belum diungkapkan seperti aktivitas pengelolaan zakat, penghapusan piutang tak tertagih, jam kerja karyawan yang tidak tercantum dalam laporan, waktu ibadah karyawan, fasilitas tempat ibadah bagi karyawan, wakaf, serta indeks berkaitan dengan lingkungan hidup. Point dalam indeks pengungkapan ISR belum diungkapkan dikarenakan belum dapat

dilaksanakan program berkaitan dengan pengungkapan ISR, untuk fasilitas ibadah seperti musholla atau masjid kemungkinan besar terdapat dalam area kantor akan tetapi tidak dicantumkan dalam laporan *annual report* (Nurhikmah et al. 2018).

Pada perbankan syariah sudah seharusnya bersikap etis saat bertindak sebagai pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan sosial perusahaan. Oleh karena itu, etika berbasis syariah dianggap sebagai acuan dalam melakukan kegiatan perbankan, sehingga terjalin hubungan yang baik antara berbagai pihak dalam industri perbankan dan kelompok masyarakat. Tujuan dari ISR yakni bentuk akuntabilita pada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparansi bisnis dengan memberikan informasi yang jelas dalam mengutamakan keperluan spiritual investor muslim (Ramadhani 2016).

Ada beberapa faktor lain yang memberi pengaruh pengungkapan ISR. Pada penelitian ini, faktor yang memberi pengaruh pengungkapan ISR yakni ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah. Karena masih ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya maka penelitian ini menggunakan variabel tersebut.

Faktor yang pertama adalah ukuran perusahaan yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini dilihat dari tingkat identifikasi besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Penelitian Rama (2014), Ramadhani (2016), Santoso dan Dhiyaul-Haq (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Menurut Ramadhani (2016), memaparkan perusahaan besar biasanya menjalankan aktivitas yang cenderung banyak dan

mempunyai pengaruh yang tinggi pada para stakeholders. Perusahaan yang ukurannya cenderung tinggi mempunyai *public demand* pada informasi yang cenderung tinggi dibanding yang kecil. Sedangkan Lestari (2016), Nusron dan Diansari (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Karena total asset bukan satu-satunya sumber untuk melihat baik buruk perusahaan pada perbankan syariah (Lestari 2016).

Faktor yang kedua adalah umur perusahaan yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian Arianugrahini dan Firmansyah (2020), Gatandi dan Filianti (2021) menunjukkan bahwa umur perusahaan mempunyai dampak pada ISR. Umur perusahaan memiliki unsur krusial dalam memberi pengaruh terhadap pengungkapan. Menurut Arianugrahini dan Firmansyah (2020), umur perusahaan yang cenderung tua memungkinkan akan memberi informasi yang cenderung banyak pada laporan tahunannya di banding perusahaan yang berumur muda. Sedangkan penelitian Nusron dan Diansari (2021) dan Pratama et al. (2021) menunjukkan bila umur perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sebab bank yang berusia cenderung tua lebih bisa memahami informasi apa saja yang di ungkapkan maka tidak harus mengungkapkan dengan detail informasi tanggungjawab sosial pada laporan tahunan (Pratama et al. 2021).

Faktor yang ketiga adalah ukuran dewan pengawas syariah yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Menurut Baidok dan Septiarini (2016) menunjukkan ukuran dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Anggota dewan pengawas syariah yang memiliki syarat kompetensi yaitu pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman

dibidang syariah muamalat dan wawasan di bidang bank serta di bidang keuangan secara umum. Dewan pengawas syariah yang besar akan melaksanakan tugas untuk meyakinkan kepatuhan bank syariah pada hukum dan prinsip islam agar semakin baik dan diharapkan dengan adanya dewan pengawas syariah akan berperan dalam kegiatan sosial dan pengungkapan ISR pada bank syariah. Maka bisa diperkirakan apabila terdapat dewan pengawas syariah pada bank syariah akan menjalankan pengungkapan ISR dengan lebih baik (Ramadhani 2016). Sedangkan Gestari (2014), Wardani dan Sari (2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Menurut Wardani dan Sari (2018) tidak berpengaruhnya dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR dimungkinkan karena adanya dewan pengawas syariah di bank syariah hanya untuk mengerakkan aturan yang mengharuskan bank syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.

Faktor yang keempat adalah frekuensi rapat dewan pengawas syariah yang diduga juga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian Baidok dan Septiarini (2016) menunjukkan bila frekuensi rapat dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan PBI 11/33/PBI/2009, dewan pengawas syariah wajib mengadakan rapat setidaknya satu kali perbulan. Dewan pengawas syariah umumnya membicarakan tentang pertumbuhan produk dan agenda operasi bank dalam rapatnya. Sementara penelitian Milenia dan Syafei (2021) menunjukkan apabila frekuensi rapat dewan pengawas syariah tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedikit banyaknya total rapat dewan pengawas syariah belum bisa memberi pengaruh pada

luasnya pengungkapan sebab dalam rapat menekankan pada evaluasi kinerja bank dan perubahan struktur tatakelola (Milenia dan Syafei 2021).

Dari penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengungkapan ISR menunjukkan adanya perbedaan hasil studi atau *research gap*. Adanya *research gap* dari studi terdahulu dan krusialnya pengungkapan ISR bagi perusahaan terutama bank syariah dalam mencakup harapan para pemangku kepentingan, terutama bagi para investor dan masyarakat pada umumnya, sehingga peneliti tertarik untuk mengujikan kembali faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap ISR. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang baik supaya pada masa mendatang perbankan syariah bisa mengimplementasikan pengungkapan ISR berlandaskan prinsip syariah.

Berlandaskan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menambahkan beberapa variabel independen dan memperpanjang tahun penelitian sehingga bisa mengamati kecenderungan perbankan syariah dalam mengungkapkan ISR dengan judul penelitian “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2021**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang permasalahan di atas, sehingga rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menganalisa pengaruh frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak informasi dan pengetahuan tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2012-2021. Serta bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

1. Bagi Masyarakat Luas

Guna memberi wawasan untuk pembaca terutama masyarakat umum tentang pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk membuktikan teori yang sudah didapat sepanjang mengikuti kuliah kedalam praktek di dunia sesungguhnya. Serta memperbanyak pengetahuan terkait pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini isinya terkait latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang legitimasi teori, stakeholder teori, bank syariah, pengungkapan, ISR, faktor-faktor pengungkapan tanggungjawab

sosial, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi terkait jenis penelitin, populasi, teknik pengambilan sampel, sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan deskripsi mengenai objek penelitian berupa deskripsi variabel-variabel yang berikatan dengan masalah penellitian, analisis data berupa interprestasi data dalam bentuk yang mudah dibaca dan pembahasan secara lebih luas dari hasil interprestasi data.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.